

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Setiap masyarakat pada dewasa ini tidak dapat lepas dari kebutuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak baik di negara-negara miskin maupun di negara-negara berkembang yang berstatus negara maju sekalipun masih bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada bahan bakar energi terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan¹.

Indonesia adalah negara kepulauan yang didalamnya terkandung banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan tentunya dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, mampu mewujudkan masyarakat yang makmur, adil berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia merupakan hasil dari pertambangan Indonesia yang diambil dari sumber daya alam kekayaan Negara Indonesia yang melimpah guna dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Sumber Daya Alam negara Indonesia merupakan komoditas vital yang mampu memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Dalam kaitannya dengan manfaat, maka sudah semestinya kekayaan dimiliki alam yang negara

¹Rudi M, Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2016, hlm 6.

Indonesia mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan menjadi penunjang dalam perekonomian nasional².

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa³:

"Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi"



Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu. Badan Usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan

²Khaiffah Khairunnisa L, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017, hlm 14.

³Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

teknis yang sudah lengkap dari badan usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas⁴.

Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang suda ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi⁵.

Pelaksanaan penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang memiliki kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU.

Penyalagunaan BBM secara ilegal (tanpa izin) merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika bahan bakar minyak masih dalam keadaan normal. Bahan bakar minyak tersebut diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal⁶. Dalam kenyataan masih banyak oknum-oknum pelaku penjual bahan bakar minyak tanpa izin dibeberapa tempat, berbagai faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi sehingga sampai sekarang masih terjadi. Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga faktor

⁴Muhammad Denny P, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, hlm 39.

⁵*Ibid.* hlm 42.

⁶Syaiful Bakhri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Jakarta, 2012, hlm 139.

ekonomi dari diri pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut.

Pada zaman sekarang banyak muncul pengecer BBM menggunakan nama Pertamina di Karawang, tetapi pada kenyataannya pengecer yang menggunakan nama Pertamina ini tidak memiliki surat izin dari instansi terkait sehingga Pertamina tersebut ilegal. Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat⁷. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah disubsidi oleh negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, mengakibatkan kerugian bagi negara karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Pertamina pun juga dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena adanya persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU⁸. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah Bahan Bakar Minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa Pertamina bukanlah

⁷Abdulkadir Muhamma, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 80.

⁸HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 278.

Pertamina. Pertamina adalah tempat pengisian bensin kecil dengan kapasitas 300 liter. Pertamina juga merupakan salah satu usaha penjualan bahan bakar minyak eceran yang sudah menggunakan suatu alat pompa manual atau dispenser.

Kepolisian Resor Karawang menyita ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam operasi tangkap tangan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam kegiatan pengangkutan salah satu proyek pembangunan di Kabupaten Karawang. Sebelum datang ke lokasi Tempat Kejadian Perkara pihak Kepolisian Resor Karawang melakukan pengintaian terlebih dahulu kemudian muncul dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis solar. Terdapat 200 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis solar itu dibeli dengan modus Pertamina yang akan dijual kembali dan diangkut menggunakan sepeda motor.

Pembelian Bahan Bakar Minyak dilakukan pada dua titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah Karawang, kemudian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di manfaatkan untuk kegiatan industri yaitu, untuk bahan bakar alat berat yang ada dilokasi dalam kasus ini Kepolisian Resor Karawang sudah memeriksa 6 orang yaitu pengangkut (pembeli) Bahan Bakar Minyak Bersubsidi serta operator alat berat.

Oleh karena itu, Penulis akan mencantumkan 2 (dua) penelitian sebelumnya dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jundrani, Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau

2014⁹. Faktor Masyarakat kurang koperatif dalam membantu aparat dalam melakukan penegak hukum. Faktor Budaya Masyarakat dimana aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi dimana aktivitas penjualan BBM bersubsidi merupakan kebiasaan masyarakat yang menyalahi aturan diwilayah hukum Wilayah Hukum Kabupaten Kampar. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar.

2. Siti Hayani, Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Sulawesi Selatan 2017¹⁰. Pertanggung jawaban dari pihak terkait yang maraknya keberadaan Pertamina Mini menjurus pada pemedanaan pelaku penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM), jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang.

Perbedaan 2 (dua) penelitian skripsi ini yaitu wilayah hukum dan karakteristik masyarakat serta pertumbuhan ekonomi dari maraknya pertamina mini yang mengakibatkan menjamurnya pelaku yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM)

⁹Jundrani, *Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar)*, Fakultas Hukum, Univesitas Islam Riau, Riau, 2014. hlm 29.

¹⁰Siti Hayani, *Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 2017. hlm 35.

Bersubsidi di Kabupaten Karawang serta dari faktor aparat penegak hukum yang belum seluruhnya mematuhi aturan tersebut. Kemudian rendahnya Sumber daya manusia dari aparat penegak hukum yang lemah dan belum adanya edukasi serta sosialisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan mengangkatnya dalam sebuah penelitian hukum atau Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KARAWANG).

B. Identifikasi Masalah

KARAWANG

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) ?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang)

?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).


D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian proposal skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual bahan bakar (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang dan diharapkan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang tindak pidana.

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini sebagai masukan bagi para penegak kebijakan (*Policy*) dan aparat penegak hukum dalam menentukan Langkah menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan juga sebagai acuan masyarakat khususnya mahasiswa untuk membantu dan melaporkan apabila terjadi tindak pidana dilingkungan masyarakat dan melakukan penelitian selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam asas legalitas tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan. Hal ini muncul sebagai akibat dari memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak dari pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang¹¹.

Dalam hukum pidana dikenal dengan suatu asas yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP, yakni suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan pidana tanpa peraturan terlebih dahulu¹².

¹¹Deni Setyo B, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 24.

¹²Paul Joahan V.F, *Loc Cit*.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 yang berbunyi:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹³.”

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum yang berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional¹⁴.

Adapun kegiatan usaha dengan nama pom mini yang ada di daerah wilayah Kabupaten Karawang adalah suatu perbuatan yang dikategorikan ilegal karena pom mini merupakan bentuk usaha perorangan bukan berbentuk badan usaha tetap. Penjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi ini tidak memiliki izin dan karena nya hal tersebut terancam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pengangkutan ilegal di denda.

¹³Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴Diky Saputra, *Op. Cit*, hlm 10.

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada Undang-Undang pidana, serta Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Asas legalitas atau asas oportunitas terhadap penuntutan pidana berhubungan dengan fungsi instrumental Undang-Undang pidana dan merupakan ajaran paksaan psikologis. Dalam hal ini tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas dalam Undang-Undang.

Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.

Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja. Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa *Inggris* yaitu *Crude Oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa *Inggris* yaitu *Natural Gas*. Minyak mentah atau petroleum yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk cair yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengeboran) atau digali termasuk

didalamnya dengan cara distilasi (sulingan atau saringan) tetapi tidak termasuk gas alam.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau *crude oil* adalah¹⁵:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon berupa senyawa-senyawa organik yang setiap molekulnya memiliki unsur karbon dan hydrogen. Adapun pengertian dari karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hydrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, menyesakkan dan tidak berifat racun.

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dana tersebut ditujukan langsung kepada distributor Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Misalnya PT Pertamina (Persero). Pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Bahan Bakar Minyak subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis Bahan Bakar Minyak subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Bio solar). Bahan Bakar

¹⁵Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Minyak Non-subsidi Bahan Bakar Minyak ini merupakan bensin yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Karena itu, setiap perusahaan penyedia bahan bakar minyak berhak bersaing secara sehat dengan mengacu pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan Bahan Bakar Minyak Non-subsidi, di antaranya Pertamina Turbo, Pertamina Dex, *Dexlite*, Pertamina, pelumas Fastron, serta *Bright Gas*. Produk ini menjadi rekomendasi untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari Bahan Bakar Minyak subsidi. Adapun pengertian dari subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Biasanya subsidi yang diberikan besarnya tetap untuk setiap unit barang, harapan pemerintah dengan adanya subsidi harga barang dapat menjadi lebih rendah. Produksi dan pemasaran Sebagian biaya disini ditanggung oleh pemerintah. Penjelasan diatas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi bahan bakar minyak yang telah terjadi di Indonesia¹⁶.

Pemberian subsidi bahan bakar minyak memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimasa lalu, struktur ekonomi Indonesia berbeda. Indonesia negara yang mampu menanggung subsidi bahan bakar minyak karena Indonesia adalah negara ekspor minyak. Keuntungan nya setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi penambahan pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia kini sudah menjadi negara importir minyak dan Indonesia juga dari *OPEC*, organisasi pengeksports

¹⁶Salim, *Hukum pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 23.

minyak dari tahun 2008, dan kala itu penggunaan bahan bakar minyak masih rendah.

Teori Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

1. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan

jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

3. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh Undang-Undang.

4. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5. Keadilan Reaktif


Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain¹⁷.

¹⁷<http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan>. hlm 1. Di akses pada tanggal 14 April 2023 pukul 14:25 WIB.

Teori Kepastian Hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati¹⁸.

- 
1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
 2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁹.

Niaga adalah istilah dagang, kegiatan usaha yang menjalankan dibidang usaha dengan cara membeli dan menjualnya kembali, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan meraih keuntungan atau laba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tidak mengatur tentang adanya tahapan pemberian izin niaga.

¹⁸Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 1.

¹⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 5.

Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Lebih rinci aturan tentang kegiatan usaha niaga terdapat di dalam pasal 12 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi termasuk gas bumi melalui pipa²⁰.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.

Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Niaga sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau

²⁰Sri Susilo, *Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 13.

perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sanksi pidana tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif ekplanatif yaitu memberikan gambaran terhadap karakteristik maupun fungsi dari suatu ide dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis empiris.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan oleh penulis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan, yang akan dimulai dari muatan :

- a. Perumusan judul
- b. Perumusan masalah
- c. Penyusunan kerangka konsepsional
- d. Penetapan metodologi
- e. Penyajian hasil penelitian

f. Analisis data yang dihimpun

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian wawancara untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi


b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal hukum
- 3) Skripsi
- 4) Hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media internet.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh selanjutnya di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi (Penafsiran) yaitu dengan memberikan penjelasan tentang teks Peraturan Perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.



G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361.

2. Kantor Kepolisian Resor Karawang

Jl. Surotokunto Nomor. 110, Warungbambu, Kecamatan. Karawang Timur., Karawang, Jawa Barat 41371.

